



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 94 /II.11/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN I DAN II
BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Kompetensi Kepemimpinan Pejabat Struktural Eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing, perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I dan II bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN I DAN II BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I dan II bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I dan II bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016 di Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan Diklat;
b. melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan Diklat;
d. melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat; dan
e. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada DPA Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 pada Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan Kode Rekening 1.20.1.20.14.05.121.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 -02- 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI
cq. Kepala Badan Diklat Kemendagri di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

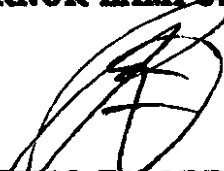
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 94 /II.11/HK/2016
 TANGGAL : 29 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT KEPEMIMPINAN
 TINGKAT III ANGKATAN I BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | Gubernur Lampung. |
| II. Pengarah I | : | Wakil Gubernur Lampung. |
| Pengarah II | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. |
| Pengarah III | : | Asisten Bidang Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. |
| III. Koordinator | : | Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung. |
| IV. Ketua Pelaksana | : | Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan
Kepemimpinan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung. |
| V. Wakil Ketua Pelaksana | : | Sekretaris Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung. |
| VI. Sekretaris | : | Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan Badan
Diklat Daerah Provinsi Lampung. |
| VII. Seksi-Seksi | | |
| A. Penanggungjawab Program | : | |
| Koordinator | : | Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan
Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung. |
| Anggota | : | 1. SUNARYO, S.T. (JFU pada Badan Diklat
Daerah Provinsi Lampung).
2. YATINO (JFU pada Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung). |
| B. Konsumsi | : | |
| Koordinator | : | EKO WINARTI, BA (JFU pada Badan Diklat
Daerah Provinsi Lampung). |
| Anggota | : | SITI ROHAENAH (JFU pada Badan Diklat
Daerah Provinsi Lampung). |
| C. Asrama | : | |
| Koordinator | : | Kasubbid Prasarana Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung. |
| Anggota | : | 1. YULIUS (JFU pada Badan Diklat Daerah
Provinsi Lampung).
2. ADHI WIBOWO (JFU pada Badan Diklat
Daerah Provinsi Lampung). |

- D. Perlengkapan/Peralatan :
Koordinator : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. MARTIN SANI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
2. SUTRISNO (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
- E. Administrasi :
Koordinator : Kasubbag Perencanaan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. MULIAWANSYAH, S.Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
2. SITI MASITOH, SE (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
3. ABU SOMAT (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
- F. Akademisi/Pengajaran : ERA FITRIA RAMADHAN, S.IP., M.M. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIBHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ⁰⁴ /II.11/HK/2016
 TANGGAL : 29 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT KEPEMIMPINAN
 TINGKAT III ANGKATAN II BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah I : Wakil Gubernur Lampung.
 Pengarah II : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 Pengarah III : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Koordinator : Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- VII. Seksi-Seksi
 - A. Penanggungjawab Program :
 Koordinator : Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
 Anggota : 1. MISBAR , SP., MM (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
 2. FAHMY IRAWAN, SE (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
 - B. Konsumsi :
 Koordinator : SITI ROHAENAH. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
 Anggota : EKO WINARTI, BA. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
 - C. Asrama :
 Koordinator : Kasubbid Prasarana Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.

**D. Perlengkapan/
Peralatan**

:

Koordinator : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. JAUHARI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
2. ELVIN JAYA SAPUTRA (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).

**E. Administrasi
Koordinator**

:

Kasubbag Perencanaan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. MULIAWANSYAH, S.Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
2. SITI MASITOH, SE (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
3. ABU SOMAT (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

F. Akademisi/Pengajaran: ERA FITRIA RAMADHAN, S.IP., M.M. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO